

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANJARBENDO KECAMATAN SIDOARJO

Laveda Nur Auly¹, Isna Fitria Agustina^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Citation (APA):

Auly, L. N., & Agustina, I. F. (2024). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 367–381. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3771>

Email Authors:

lavedaulyyy@gmail.com
isnaagustina@umsida.ac.id

Submitted: 10 Oktober, 2024

Accepted: 01 November, 2024

Published: 20 November, 2024

Copyright (c) 2024 Laveda Nur Auly, Isna Fitria Agustina

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara mendalam tentang peran kepala desa dalam proses pembangunan di Desa Banjarnendo, Kecamatan Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, observasi terhadap aktivitas pembangunan, serta studi literatur untuk memperkuat temuan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana kepala desa berperan dalam menggerakkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Desa Banjarnendo, baik dari aspek fisik seperti infrastruktur maupun aspek non-fisik seperti kesehatan. Dari hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih belum bisa menjadi penengah dalam suatu perdebatan yang terjadi di antara masyarakat ketika rapat musyawarah desa dan peran kepala desa dalam masih belum mempunyai inovasi-inovasi terkait bidang digital tentang pelayanan atau pelaporan mengenai kesehatan untuk masyarakat.

Kata kunci: Peran; Pembangunan Desa; Inovasi Desa; Perencanaan Desa; Musyawarah Desa

ABSTRACT

This research aims to provide an in-depth analysis of the role of the village head in the development process in Banjarnendo Village, Sidoarjo Sub-district. The research method used is descriptive qualitative, where data is collected through several techniques, namely direct interviews with relevant parties, observation of development activities, and literature studies to strengthen the findings. The main focus of this research is to understand the extent to which the village head plays a role in driving development aimed at improving community welfare and advancing Banjarnendo Village, both from physical aspects such as infrastructure and non-physical aspects such as health. From the research findings, it shows that the role of the village head is still not running effectively. This is because he still cannot be the mediator in a debate that occurs among the community during village deliberation meetings and the role of the village head in still not having innovations related to the digital field of services or reporting on health for the community.

Keywords: Role; Village Development; Village Innovation; Village Planning; Village Deliberations.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif sangatlah penting, serta partisipasi masyarakat harus dioptimalkan di setiap tahap pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil, dengan fokus pada hal-hal penting sebagai penanda kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan nasional dapat

dianggap sebagai serangkaian upaya berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka memperkuat kemampuan nasional di mata negara lain. Keberhasilan Pembangunan dalam Bidang Pembangunan tidak lepas dari campur tangan seorang pemimpin dan menyesuaikan dengan cita-cita bangsa seperti yang sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana menurut (Chaira et al., 2020) bahwa pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai upaya bersama untuk memberi semua warga negara lebih banyak pilihan untuk memenuhi dan mencapai tujuannya. Pembangunan negara tidak lepas dari ke ikut sertaan sistem hukum dan juga RPJM yang sudah di tetapkan oleh pemimpin negara karena pembangunan nasional bisa maksimal dan mempunyai kekuatan (Musa Muhajir Haqqi, 2022). Tujuan ini dapat dicapai melalui pemulihan ekonomi, politik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah utamanya adalah memperbaiki infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang baik memperkuat keterhubungan antarwilayah, memfasilitasi distribusi sumber daya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di desa melalui pembangunan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang adil serta sejahtera, sesuai Undang-Undang Desa dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2, disebutkan Tujuan ini mencakup peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proses ini mencakup tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (Cici Maryana Siburian, 2020) Pembangunan desa melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, terminal, pusat perbelanjaan, pasar, dan gedung perkantoran. Menurut Gilang Pramana, Pembangunan fisik adalah upaya pemerintah yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas penting, seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pembangunan ini mencakup pengembangan lembaga untuk produksi, logistik, dan pemasaran barang serta jasa. Aspek ini mencakup tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga berbagai kegiatan di bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, pembangunan fisik menjadi dasar utama untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga berlaku pada pembangunan fisik di Desa Banjarnendo, di mana pembangunan infrastruktur, seperti jalan paving di desa, masih belum Berjalan dengan efektif. Namun, sistem saluran air di Desa Banjarnendo juga cukup memadai untuk mengatasi banjir atau genangan air akibat curah hujan, meskipun masih ada beberapa area yang tergenang ketika hujan deras karena kondisi wilayah yang tidak merata. Fasilitas bangunan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, seperti posyandu, sudah memadai di Desa Banjarnendo, karena desa ini memiliki tiga lokasi pelaksanaan posyandu. Selain itu, Desa Banjarnendo juga memiliki gedung serbaguna yang mendukung pelayanan dan fasilitas bagi kebutuhan masyarakat.

Namun, pembangunan non-fisik lebih menekankan pada aspek sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemajuan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Menurut (Effendi, 2002) pengembangan suatu wilayah tidak seharusnya hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan pembangunan non-fisik yang sama pentingnya. Di Desa Banjarnendo, pembangunan non fisik juga dijalankan, karena melalui pengembangan non fisik yang berfokus pada sumber daya manusia, desa dapat menjadi lebih maju dan mandiri. Kepala Desa Banjarnendo saat ini tengah mengupayakan peningkatan pembangunan non fisik, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat, melalui berbagai program seperti posyandu untuk penanganan stunting, posyandu bagi calon pengantin, serta posyandu untuk lansia. menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik menjadi hal yang sangat penting. Proses pengambilan keputusan juga perlu melibatkan berbagai pihak sejak awal. Masyarakat turut berperan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa RPJM Desa mencakup visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan lanjutan dari RPJM Desa, berisi rencana strategis untuk satu tahun ke depan. Dengan RKP yang mencakup rencana pembangunan berkualitas tinggi selama enam tahun, diharapkan program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015, pemerintah desa memiliki hak untuk mengajukan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Proses ini diawali dengan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat melalui penyusunan (RPJM) atau (RKP), yang salah satunya dilakukan lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat agar kebutuhan mereka dapat diakomodasi dalam program pembangunan (Basri et al., 2022). Kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri adalah prinsip utama yang sejalan dengan semangat swadaya yang telah lama ada di desa. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta mempertimbangkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa. Tugas dan kewajiban kepala desa diatur dalam Pasal 14 hingga 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006. Pemerintah pusat menjadikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional dengan menyediakan dana desa yang besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2024. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, total anggaran untuk 322 desa di Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 534 miliar rupiah, yang berasal dari berbagai sumber seperti dana retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa, dengan dana desa khusus di Sidoarjo mencapai 298 miliar rupiah. Dengan alokasi yang besar ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam melaksanakan program-program pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Dinas Jenderal Pembangunan Daerah (DJPB) Jawa Timur, pada tahun 2022, 322 desa di Kabupaten Sidoarjo menerima alokasi dana desa sebesar Rp 315,20 miliar. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Jawa Pos Jumlah dana desa (DD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk 322 desa di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 tetap mencapai Rp 315 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, rata-rata setiap desa memperoleh sekitar Rp 1 miliar. Selain itu, untuk tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 895.382.000 untuk 322 desa di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Soejono Soekanto (2012), peranan adalah aspek yang dinamis dari posisi seseorang dalam masyarakat, yang terwujud ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan, kedudukan dan peranan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Peranan tidak ada tanpa kedudukan yang mendasarinya, begitu juga kedudukan tidak eksis tanpa peranan yang dijalankan individu dalam masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman tentang interaksi antara peranan dan kedudukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Menurut David Berry (2003), Peran adalah tanggung jawab yang diberikan kepada individu sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Norma masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan peran tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua tujuan utama: harapan masyarakat terhadap pemegang peran dan harapan

terhadap individu yang melaksanakan peran tersebut. Dalam konteks pembangunan desa, peran kepala desa sangat penting karena keputusan dan kebijakan yang diambil oleh kepala desa, bersama dengan dukungan partisipasi masyarakat, berkontribusi pada keberhasilan berbagai program dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Di Desa Banjardendo, Kecamatan Sidoarjo, peran kepala desa dalam pembangunan masih terbatas, dengan fokus utama pada upaya pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur.

Pembangunan yang dapat dikatakan sebagai pembangunan Infrastruktur yaitu yang berbungan dengan suatu bangunan fisik yang berdiri sedangkan non Infrastruktur yaitu pembangunan yang berkaitan tentang kesehatan dan sumber daya manusia. Penelitian pertama yang ditulis oleh (Nurul Aeni, Evi Priyanti, Hanny Purnamasari, 2023) yang berjudul "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Tahun 2023" Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perlu memperhatikan lima indikator dalam pengambilan keputusan: penstabil, inovator, pelopor, pembaru, dan pelaksana mandiri. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan di Desa Bantarkalong masih bergantung pada program yang disusun melalui musyawarah perencanaan tahunan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan lokasi penelitian. Kedua, penelitian ini dilakukan oleh (Dortea Nova Lobbu Florence Daicy J. Lengkong Jericho D. Pombeng, 2017) yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, telah menghasilkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan ini terlihat dari kemampuan mereka untuk melakukan inovasi baru dalam pengembangan serta menjalin interaksi dan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi dan konstruksi. Dalam penelitian ini mempunyai perbedaan perbandingan yaitu tahun dan tempat lokasi yang diteliti Ketiga, Penelitian Ini dilakukan oleh (Sarpin, Tahun 2019) yang Berjudul Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa (Suatu Studi di Desa Ganjor Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro). Hasil dari Penelitian ini peran kepala desa adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, Inovator, motivator, dan juga fasilitator. Dalam penelitian ini mempunyai perbedaan tempat lokasi penelitian Keempat, penelitian ini dilakukan oleh (Isna Fitria Agustina, Kurnia Dwi Anggraini, Tahun 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa kademangan memiliki peran penting dalam mengurangi risiko banjir melalui program kampung siaga bencana. Pertama, sebagai regulator, pemerintah merumuskan peraturan untuk meminimalkan risiko banjir, termasuk membentuk organisasi kampung siaga bencana. Kedua, pemerintah berperan sebagai dinamisor dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ketiga, pemerintah bertindak sebagai fasilitator, memberikan bantuan dan fasilitas bagi masyarakat yang terdampak banjir. Melalui peran-peran ini, pemerintah desa berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Perbandingan perbedaan penelitian ini berbedah dalam tahun penelitian junal ini. Kelima penelitian Mahdalia Ratih Widowati, Isna Fitria Agustina, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh, tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Peran pemerintah sebagai pelopor adalah menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode Kualitatif dan Peran Siagian (2000: 142-150) Dengan menjadi contoh yang baik, pemerintah dapat membantu memperlancar proses pembangunan nasional.

Berdasarkan pengamatan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, pembangunan yang dilakukan kepala desa belum mencapai hasil yang efektif dan optimal. beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarbendo antara lain: Pertama, masih belum bisa menjadi penengah dalam Suatu perdebatan yang terjadi di antara masyarakat ketika musyawarah Desa Kedua, peran kepala desa dalam masih belum mempunyai inovasi terkait bidang digital tentang pelayanan atau pelaporan mengenai kesehatan untuk masyarakat. penulis menggunakan fokus pada indikator peran (Sondang P Siagian, 2014), yaitu: Pertama, sebagai stabilisator, peran ini berfungsi untuk memastikan perubahan yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam keutuhan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, inovator adalah individu yang aktif mencari dan menciptakan inovasi, serta merupakan perintis atau orang yang paling cepat dalam menerima dan mengadaptasi inovasi baru (Komariah dkk, 2005:23). Ketiga, pelopor adalah individu yang pertama kali menjelajahi suatu area, harus menemukan cara tanpa mengandalkan pengalaman orang lain. Keempat, modernisator merujuk pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan menggali kreativitas sumber daya lokal desa, sehingga dapat menciptakan desa yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kelima, pelaksanaan diri adalah proses di mana individu secara aktif dan mandiri bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri mereka. Keberhasilan sebuah program dapat dinilai dari kualitasnya melalui peningkatan hasil yang dicapai, sedangkan dari segi kuantitas, keberhasilan diukur dari persentase pelaksanaan yang sukses dan kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan. (Haluanaa et al., 2020 . Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepala desa dalam mendorong pembangunan di Desa Banjarbendo, dengan menyoroti efektivitas kebijakan yang diambil dan penerapan aturan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, juga menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah desa dan warga untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai harapan sekaligus meningkatkan mutu pembangunan di desa. Peran kepala desa yang belum optimal dalam pengembangan infrastruktur dan non-infrastruktur berakibat pada hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi desa, sehingga berdampak negatif bagi masyarakat (Reni Apriyani, dkk. 2022) Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, yang menurut (Sugiyono, 2018:213) berlandaskan pada filosofi untuk menyelidiki kondisi ilmiah melalui eksperimen, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Fokus penelitian ini melibatkan informan kunci, yaitu Kepala Desa Banjarbendo yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, Kepala Dusun sebagai pelaksanaan pembangunan yang mengkoordinasikan proyek di lapangan, serta tiga warga desa yang memberikan perspektif tentang dampak pembangunan. Dengan melibatkan berbagai informan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran kepala desa dalam pembangunan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Lokasi penelitian ini dipilih karena relevansinya sebagai contoh untuk memahami peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Banjarbendo. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan desa. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, observasi terhadap aktivitas pembangunan, serta studi literatur untuk memperkuat temuan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan media massa. Untuk analisis data, digunakan metode yang diusulkan oleh

Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori peran kepala desa dengan masyarakat digunakan dalam penelitian ini karena program kerja yang tidak terstruktur. Menurut Siagian (2000: 142-150) Dikatakan bahwa peran kepala desa data di lihat sebagai berikut: indikator, yaitu stabilisator, inovator, pelopor, modernisator, dan pelaksana mandiri, yang perlu diperhatikan.

Stabilisator

Peran pemerintah sebagai stabilisator bertujuan untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak menyebabkan gejolak sosial yang dapat mengancam integritas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks pembangunan di Desa Banjarnendo, kepala desa selalu berfungsi sebagai penengah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan di balik perbedaan pembangunan di setiap dusun. Ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dalam membuat keputusan terkait pembangunan, kehadiran penengah sangat penting untuk menjaga stabilitas selama proses pembangunan. Bapak Sugeng Bahagia, S.H., sebagai kepala desa Banjarnendo menyampaikan hal ini. "saya sebagai kepala desa sendiri terkadang mengalami sulit untuk menjadi pengah ketika terjadi perdepatan ketika Musyawarah Desa" (wawancara 4 Juni 2024). Adapun bentuk perencanaan pembangunan yang mereka sepakati dalam kegiatan Musdes maupun Musdu untuk menjadikan desa lebih berkembang dan maju dalam pembangunan seperti Tabel Berikut:

Tabel I: Daftar Perancangan dan Realisasi Pembangunan yang ada di Desa Banjarnendo Tahun 2022 ke 2023

NO	JENIS KEGIATAN	HARAPAN TERCAPAI (%)	REALISASINYA
1	Rumah Desa Sehat (RDS)	100%	100%
2	Pos Gizi	100%	100%
3	PMT Posyandu Balita	100%	100%
4	PMT Posyandu Lansia	100%	100%
5	Iniatif Posyandu Lansia	100%	100%
6	Insentif Posyandu Balita	100%	100%
7	Oprasinal Posyandu Balita	100%	100%
8	Oprasinal Posyandu Lansia	100%	100%
9	Pelenggaraan Senam Lansia	100%	100%
10	Penyelenggaraan Senam Desa	100%	100%
11	Petugas KB (kelas ibu hamil)	100%	100%
12	Pembangunan Gedung serbaguna	100%	100%
13	Saluran Air Parolon 8 " Timur Rumah H. Supi'i	100%	100%
14	Perkerja Normalisasi saluran	100%	100%
15	Sidoresik Banjarnendo Normalisasi Saluran RT 01, Rt. 02,03 dan 04	100%	100%
16	Rehap saluran Air Depan Rumah Bpk. Jainuri 04 Rw 02	100%	100%
17	Pembuatan Tutupan Saluran Rt 02 Rw 01	100%	100%
18	Jalanan Paving Mulai Perbatasan Rt 13 Sampai Sebelah barat Rumah Bapak Sahi, dan dari Tower Ke	100%	100%

utara			
19	Rehap Paving Rt 14 depan Rumah Pak Subuwono	100%	100%
20	Jalan paving di Sebelah Rumah Ketua Rt 08	100%	100%
Pempangan Plengsengan Sebelah Selatan Gedung			
21	Serbaguna	100%	100%

Sumber: Pemerintah Banjarnendo 2023

Tabel II: Daftar Perancangan dan Realisasi Pembangunan yang ada di Desa Banjarnendo Tahun 2023 ke 2024

NO	JENIS KEGIATAN	HARAPAN TERCAPAI (%)	REALISASINYA
1	Rumah Desa Sehat (RDS)	100%	50%
2	Pos Gizi	100%	50%
3	Pelenggaraan Posyandu Balita	100%	50%
4	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	100%	50%
5	Pelenggaraan Senam Ibu Hamil	100%	50%
6	Pelenggaraan Senam Lansia	100%	50%
7	Penyelenggaraan Senam Desa	100%	50%
8	Oprasional KPM Ehdw	101%	50%
9	Pembangunan Gedung serbaguna (TKD Desa Banjarnendo)	100%	30%
10	Pelebaran dan Pengaspalan Jalan (sarang Burung Sampai Kantor Desa Banjarnendo)	100%	100%
11	Pembangunan Gapura (Selatan TPQ)	100%	100%
12	Pembangunan Gedung Tk (Selatan Kantor Desa Banjarnendo)	100%	100%
13	Pembangunan Polindes (Selatan Kantor Desa Banjarnendo)	100%	100%
14	Pembangunan Pujasera (Selatan Kantor Desa Banjarnendo)	100%	0%
15	Reovasi Saluran (batu kali) dari pertigaan Bapak andi sampai bapak kodari	100%	100%
16	Pembangunan Jembatan (Rt 08 sampai Dengan desa Spande)	100%	0%
17	Rumah Pompa (Perbatasan Dusun Banjarpoh dan Kelurahan lemah putro)	100%	100%
18	Normalisasi saluran(dari kusnan Ban ke Barat)	100%	100%
19	betonisasi , Pinggiran, pelebaran jalan (Rt 013 sampai dengan Rt 030 Rw 006)	100%	100%
20	peninggian pavingisasi (gag bapak sariono)	100%	0%

Sumber: Pemerintah Banjarnendo 2024

Berdasarkan tabel I dan II, terlihat bahwa masih terdapat beberapa bentuk pembangunan yang telah disepakati selama Mudes dan Musdus di Desa Banjarnendo yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dana yang diterima dari pemerintah pusat dan perubahan nominal dana setiap bulannya. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi faktor yang menghambat realisasi program membangun desa bahwa pembangunan fisik adalah faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dana desa seharusnya dikelola secara efektif agar dapat digunakan dengan tepat dan mencapai sasaran yang diinginkan. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian lebih pada pembangunan non-fisik yang secara fundamental turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembangunan

infrastruktur harus diwujudkan melalui pengelolaan dana desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Gema Kristo Wospakrik, 2022).

Pernyataan di atas, berkaitan dengan pernyataan dari Kepala Desa Banjarbendo mengenai pembangunan pada Desa Banjarbendo 2024. Peran tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai cara, di antaranya adalah keadilan, kerja sama, komunikasi, pendidikan, serta pendekatan yang persuasif dan bertahap namun berkesinambungan. Pembangunan di Desa Banjarbendo secara jelas mencerminkan upaya Kepala Desa dalam berfungsi sebagai stabilisator dalam proses pembangunan. Di sini, peran Kepala Desa lebih sebagai penengah bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarbendo. Teori Siagian mengenai peran stabilisator sesuai dengan konsep ini, karena Kepala Desa mampu menjadi penengah dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut pandangan Siagian, peran stabilisator berfungsi untuk mencegah perubahan yang dapat memicu gejolak sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas dan persatuan bangsa. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya “menurut Dorteanova Lobbufflorence Daicy J. Lengkongjericho D. Pombengi yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017, yang menyatakan menunjukkan bahwa terkait peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, dalam hal membuat inovasi-inovasi baru dalam pembangunan, interaksi dan membangun hubungan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan pembangunan”. salah satu indikator keberhasilan peran kepala desa dalam memajukan dan memberdayakan desanya terlihat dari pembangunan yang dilakukan di desa tersebut.

Inovator

Inovator berperan sebagai agen perubahan yang mendorong adopsi ide atau produk baru oleh masyarakat. (Everett M. Rogers, 1983). Ini menunjukkan bahwa peran adalah inovasi atau ide baru yang diberikan oleh Kepala Desa untuk menciptakan hal-hal bermanfaat yang dapat meningkatkan pembangunan di desa. Dalam konteks pembangunan desa, inovasi dari Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting, karena ide-ide yang dihasilkan dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Desa Banjarbendo, Kepala Desa telah melakukan inovasi di bidang olahraga dengan membangun gedung serbaguna. Desa ini memiliki dua gedung serbaguna yang terletak di lokasi berbeda, namun pembangunan gedung serbaguna yang kedua masih dalam tahap awal akibat keterlambatan dana dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya diterima dan terkendala pada waktu. Gedung serbaguna ini berfungsi untuk mendukung fasilitas olahraga dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi masyarakat. Selain itu, Kepala Desa Banjarbendo juga menambah fasilitas posyandu untuk mendukung kegiatan posyandu di setiap dusun. Semua fasilitas ini perlu dimanfaatkan secara baik dan bijaksana. Namun untuk inovasi dalam bidang digital untuk kesehatan masih belum ada Inovasi yang dilakukan Kepala Desa telah memberikan dampak signifikan melalui ide dan praktik inovatif. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan di Desa Banjarbendo memerlukan keberadaan seorang inovator. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasrul selaku Ketua RT 03 Dusun Dukung Banjarbendo atau warga penerima manfaat:

Untuk Inovasi tersendiri pak lurah lebih memfokuskan pada pembanguan fisik seperti membangun gedung serbaguna di setiap dusun di Banjarbendo, tapi untuk inovasi terkait digital masih belum ada” (Wawancara 08 Juli 2024).

Gambar I: Gedung Serbaguna Desa Banjarbendo 2024



Sumber: Gedung Serbaguna Dusun Banjarpoh Desa Banjarbendo 2024

Pada gambar I menunjukkan bahwa peran inovator yang ada pada Kepala Desa Banjarbendo dengan baik dan mampu memberikan dampak Infrastruktur pada masyarakat setempat terutama pada Dusun Banjarpoh dan dengan adanya inovasi pembangunan fisik ini juga sedikit membantu dan menunjang keperluan masyarakat dalam hal fasilitas olahraga. Pernyataan diatas, mengenai peran Inovator berkaitan dengan pernyataan dari Ketua RT dusun Dukuh Banjarbendo terkait Peran Kepala Desa dalam pembangunan yang ada di Desa Banjarbendo. Kepala Desa Banjarbendo secara jelas menunjukkan peranannya dalam hal ini. Sebagai leader yang memegang kebijakan dan kuasa dalam pembangunan desa Kepala Desa Banjarbendo tidak hanya memimpin tetapi juga pemberi ide-ide yang dapat berikan dan di anjurkan dari pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan masyarakat Desa Banjarbendo dan juga pemerintah desa itu sendiri. Semua tindakan ini sangat membantu menjaga kelancaran dan integritas dalam pembangunan yang ada di Desa. Peran inovator dapat tercemin dalam konsep bahwa Kepala Desa menyalurkan ide- ide yang mendorong pembangunan dan juga masyarakat ikut kontribusi dalam menjadi inovator di dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pandangan Siagian bahwa peran Inovator dari perspektif manajemen pembangunan, mereka yang dapat menemukan metode, sistem, dan produk baru selama proses pembangunan. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu, menurut Sarpin yaitu peran kepala desa dalam pembangunan desa (Suatu Studi di Desa Ganjor Kecamatan Sugiwaras Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2017) yang hasilnya peran kepala desa dalam pembangunan desa adalah sebagai motivator, fasilitator dan inovator dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa” dengan peran pentingnya adalah sebagai inovator, yaitu penggagas dan penerapan ide-ide baru untuk memajukan desa.

Pelopor

Pelopor berperan sebagai orang yang berani mengambil risiko dan bertindak di luar kebiasaan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. (Sartono Kartodirdjo,2001). Pembangunan yang terjadi di Desa Banjarbendo tidak lepas dari seseorang pelopor yaitu Bapak Lurah bertugas sebagai seseorang pelopor dalam di Desa Banjarbendo yaitu membawa perubahan yang positif bagi warga nya dalam hal memajukan desa seperti adanya sosialisai dalam kegiatan posyandu yang dijalankan oleh kader-kader posyandu di Desa Banjarbendo dan juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam meningkatkan ekonomi di Desa Banjarbendo dan juga pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di Desa Banjarbendo. Dari peran kepala desa sebagai pelopor tidak lepas dari dukungan warga yang menjadikan peran kepala desa sebagai pelopor berhasil di jalan kan. Peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Banjarbendo

terlihat dari keberaniannya sebagai pelopor yang mengambil risiko untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ilyas selaku Kasun Dukuh Banjarbendo:

“Memang kita menginginkan pada pembangun desa setiaptahunnya terus meningkat maka Pak Lurah membuat sosialisasi antar kader posyandu dan pemberdayaan masyarakat yang bisa membuat pembangunan desa ini semakin meningkat maka dari itu kita sangat membutuhkan peran kepala desa untuk menjadi seseorang yang membawa perubahan dalam yang positif dan berani mengambil resiko demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri dalam pembangunan fisik dan non fisiknya, tapi ada beberapa kendala dalam mewujudkan hal itu seperti kendala dalam factor kebijakan-kebijakan yang harus mematuhi dan juga tertulis di RKP dan UU Menteri terkait pembangunan di desa, maka dari itu kita agak kesulitan dalam melakukan perubahan-perubahan secara bebas dan sesuai kemauan masyarakat” (Wawancara 3 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa peran kepala desa sebagai pelopor dalam pembangunan di Desa Banjarbendo sangat di butuhkan karena pelopor menjadi peran kepala desa yang membuat dan menjadikan desa semakin berkembang dan maju, tetapi meskipun Kepala Desa di Banjarbendo sudah mengisi peran sebagai pelopor terdapat beberapa halangan dan permasalahan eksternal untuk kepala desa sebagai pelopor seperti keterbatasan kepala desa dalam mengambil tindakan dalam menciptakan perubahan karena harus di sesuaikan dengan RKP dan aturan pusat.

Gambar II: Pertemuan antar Kader Posyandu Desa Banjarbendo di Balaidesa



Sumber: Posyandu di Balidesa Banjarbendo 2024

Pada gambar II menunjukkan bahwa keaktifan Ibu-ibu kader kesehatan dalam setiap kegiatan yang di adakan Pak Lurah di Balaidesa Banjarbendo dalam mengembangkan dan menunjang lagi perubahan dalam hal non infastruktur yang berhubungan dengan kesehatan yang ada di desa demi memajukan desa agar lebih modern dan mandiri. Pernyataan di atas dapat dihubungkan dengan penjelasan dari Kasun Dusun Dukuh mengenai pembangunan di Desa Banjarbendo. Kepala Desa Banjarbendo jelas menunjukkan peran sebagai pelopor dalam pembangunan. Dalam kapasitasnya sebagai pelopor, kepala desa tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan desa. Semua tindakan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan desa yang sangat penting bagi integritas peran kepala desa. Peran pelopor ini mencerminkan seseorang yang menciptakan perubahan dan membuka jalan tanpa mengambil keuntungan dari pengalaman orang lain. Dengan adanya

peran pelopor dari kepala desa, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat baik dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, pernyataan Kasun Duku menggambarkan peran pelopor sesuai dengan teori Siagian, di mana kepala desa berusaha memberikan perubahan signifikan dalam pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sambil tetap mengikuti undang-undang pembangunan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya menurut Mahdalia Ratih Widowati dan Isna Fitria Agustina, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh, tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Peran pemerintah sebagai pelopor adalah menjadi pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan berperan sebagai panutan, pemerintah dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional. melalui musyawarah mufakat Untuk perencanaan pembangunan tahunan desa. Penelitian ini menegaskan peran penting kepala desa dalam memajukan desa melalui pembangunan berkelanjutan dengan menggerakkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Modernisasi

Peran modernisasi sebagai suatu proses perubahan sosial yang ditandai dengan perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta perubahan dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat (Marion Levy, 1965). Ini membuktikan peran Kepala Desa Banjarnego dalam Modernisasi di dalam Pembangunan Desa merupakan suatu Tindakan Perubahan yang di buat oleh kepala desa di dalam masyarakat yang dimulai dari perubahan sosial hingga cara berfikir yang lebih maju dan modern dengan menggali dan melihat sumber daya di setiap kelompok masyarakat yang ada di Desa Banjarnego seperti membuat pertanian kambing dan sapi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa Banjarnego dalam bentuk pertumbuhan nonfisik di Desa Banjarnego lalu di kembangkan, hal ini adalah sebuah proses modernisasi dalam masyarakat. Peran modernisator dalam proses pembangunan fisik maupun nonfisik di desa adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh kepala desa. Modernisasi dalam peran kepala desa dalam pembanguan di Banjarnego sangat membutuhkan dukungan dan juga masyarakat Desa Banjarnego dapat ikut memantau bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai modernisasi untuk masyarakat Desa Banjarnego dalam pembangunan. Karena itu, tugas kepala desa sebagai modernisasi dapat berhasil dan membuat suatu perubahan yang modern harus saling berkerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasun Duku Banjarnego (Bapak Ilyas) sebagai berikut:

“Kalok untuk gimana kepala desa tau apakah perubahan yang di lakukan kepala desa dalam membuat masyarakatnya maju dalam social, ekonomi dan cara berfikirnya itu sudah jelas dari awal yang saya sampaikan bahwa kami setiap melakukan pembanguan selalu mengikutsertakan masyarakat di dalamnya dan saling bertukar pikiran dan menjadikan masyarakat memiliki pemikiran yang luas tentang membuat desa lebih maju dan moderen dalam rapat perencanaan desa maupun dusun dan juga masyarakat juga dapat berkerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat selain itu juga kita menggali potensi apa yang ada di masyarakat yang bisa rubah menjadi moderen” (Wawancara 3 Juni 2024).

Bahwa aspek ini dari Kasun Duku Desa Banjarnego terkait perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Banjarnego Tahun 2024. Pak Kades secara jelas menunjukkan modernisasi mereka dalam meningkatkan pembangunan. Kepala desa tidak hanya melakukannya sendiri tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat, berupaya meningkatkan perubahan dalam cara berfikir dan juga ekonomi

masyarakat, dan mendukung masyarakat dalam mengelola kekayaan alam dengan cara meningkatkan kemandirian dan juga menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki masyarakat di dalam Desa Banjarnegara dengan cara melakukan kolaborasi antar masyarakat dan juga pemerintah desa dalam membuat peternakan untuk meningkatkan ekonomi. Semua tindakan ini dapat diartikan sebagai sumbangan dan dukungan dari kepala desa yang sangat berguna untuk menjaga integritas dan kelancaran dalam memajukan pembangunan desa. Dengan demikian, pernyataan Kasun Duku Banjarnegara menggambarkan peranan ini di mana Kepala Desa berusaha memodernisasikan dengan memberikan sumbangan dan dukungan yang berguna bagi kelompoknya dan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Hal ini jika dibandingkan pada penelitian terdahulu dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tahun 2017” menggambarkan kompleksitas tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam membuat Desa Modern.

Pelaksana diri

Peran pelaksana diri merupakan proses yang aktif dan mandiri di mana individu mengambil tanggung jawab penuh mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas. Adanya hal ini di dalam peran kepala desa di Desa Banjarnegara di dalam membangun desa yang dilakukan dapat menjadikan tolak ukur untuk kinerja yang dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan dan bertanggung jawab dalam hal tersebut, maka dari itu Kepala Desa Banjarnegara sangat krusial tentang melaksanakan peran pelaksana diri seperti contohnya selalu membina dan juga mengontrol setiap adanya perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Banjarnegara. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Kholil Ketua RW 04 Desa Banjarnegara sebagai berikut:

“Untuk pengembangan dalam potensi diri yang bias dilihat dari Pak Lurah dalam pembangunan desa itu dari beberapa banyak bentuk pembangunan yang dapat direalisasikan dengan tepat waktu dan setiap tahunnya itu bertambah terus dan mempunyai inovasi-inovasi yang setiap tahunnya ada pembaruan, karena pak lurah itu rajin mengikuti pelatihan-pelatihan di kecamatan setiap bulan nya” (Wawancara 8 Juli 2024).

Pernyataan di atas dapat dihubungkan dengan pernyataan dari Ketua RW 04 Desa Banjarnegara terkait perannya yaitu pelaksanaan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarnegara. Kepala desa secara jelas menggambarkan upayanya dalam kinerjanya untuk membangun Desa Banjarnegara. Peran Pak Lurah hanya sebagai pengawas dan pembinaan dalam pembangunan yang ada di Desa Banjarnegara, tetapi pak lurah sangat memperhatikan dan merealisasikan apapun keinginan masyarakatnya dan dalam setiap usaha kepala desa dalam membangun desa selalu mengikuti pelatihan – pelatihan yang oleh kecamatan. Peran pelaksanaan diri ini sejalan dengan konsep kinerja pemerintah desa, khususnya kepala desa, dalam mewujudkan dan memberikan kinerja yang baik untuk pembangunan Desa Banjarnegara. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya menurut Nurul Aeni, Evi Priyanti, Hanny Purnamasari yaitu Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Tahun 2023, yang menyatakan Keputusan dan kebijakan kepala desa didasarkan pada program yang dirancang dalam musyawarah tahunan, sesuai anggaran dana desa, untuk pembangunan fisik dan nonfisik, termasuk pembinaan kelompok tani dan ibu rumah tangga. Pembangunan desa dipandang sebagai upaya yang terencana, berkelanjutan, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat desa. Peran pelaksanaan diri kepala desa berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur di desa.

SIMPULAN

Kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa dalam pembangunan memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Banjarnego agar jalan lancar dan mampu membuat desa menjadi maju dan meningkat. Melalui berbagai peran yang harus di jalankan, seperti peran kepala desa sebagai berikut: Pertama sebagai Stabilisator kepala desa sudah mampu menempatkan dirinya dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan di dalam Desa Banjarnego dengan menjadi dalam penengah setiap adanya perencanaan pembangunan. Kedua, Peran Inovator dari dalam pembangunan yang ada di Desa Banjarnego sudah dapat menuangkan idenya dengan membuat gedung serbaguna dan juga menambah tempat untuk melaksanakan posyandu yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Desa Banjarnego dalam aspek olahraga dan juga kesehatan, akan tetapi memiliki kendala dalam proses dana untuk menyelesaikan tepat waktu pembangunan kedua gedung derbaguna di Desa Banjarnego, ketiga yaitu Peran Pelopor, udah dapat dilaksanakan dari Kepala Desa dari adanya bentuk sosialisasi untuk kader posyandu dan juga pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Banjarnego tetapi masih tetap di dalam aturan nya sudah di tetapkan oleh RJM Desa. Keempat, Modernisasi dalam melaksanakan peranya untuk merubahan dan mengembangkan desa dengan cara memodernisasi desa yaitu menggali keunggulan sumber daya manusia dan juga sumber daya setiap organisasi lalu di kembangkan menjadi modern dalam cara berfikir masyarakat. Kelima, Peran Pelaksana Diri dalam diri Kepala Desa Banjarnego sudah mampu melaksanakan nya dengan baik dalam menjalankan nya dan mampu bertanggung jawab dalam setiap bentuk kerja yang di embannya. Keseluruhan, peneliti menyarankan kepada pemerintah Desa Banjarnego untuk melakukan evaluasi tambahan. dan mengefektifkan lagi Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan yang ada di Desa Banjarnego khususnya pembangunan Infastruktur sehingga meningkatkan dan memajukan pembangunan yang ada di Desa Banjarnego.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nurul, Evi Priyanti, dan Hanny Purnamasari. (2023). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. Karawang: NUSANTARA: Jurnal Pengetahuan Sosial.
- Andarista, Maria Veronika, Arimurti Kriswibowo. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. kediri: Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kediri.
- Anggraini, Kurnia Dwi dan Isna Fitria Agustina. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Resiko Bencana Banjir Melalui Kampung Siaga Bencana. Sidoarjo: Village Development Articles.
- Apriyani, Reni, Lukmanul Hakim, dan Evi Priyanti. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tegalsawah Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan: Jurnal Pengetahuan Sosial.
- Basri,H.,Budi,H.,Teniro,A.,AB,S.,Efendi,M.,&Surya,A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. JurnalKebijakanPublik, 13(1),25–32.

- BPK,J. (2021). February 23. Total Anggaran Desa di Kabupaten Sidoarjo Capai Rp 534 Miliar. Jl. Raya Juanda,-Sidoarjo,61254:BPK.Jatim.
- Dortea Nova Lobbu, Florence Daicy J.Lengkong J, Dan Jericho D.Pombeng. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow TIMUR. Manado: Universitas Negeri Di Kota Manado,Sulawesi Utara.
- Effendi, B. (2002). Teori Pembangunan non fisik. *Teori Pembangunan*, 4.
- Gilang Pramana. (2013). Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda : eJournal Administrasi Negara.
- Haluana'a, F.J.,Nasution, I.,& Batubara, B.M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52.
- Haqqi, Musa Muhajir. (2022). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Jakarta:Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum.
- Indonesia,K.K. 15 Maret (2022). KPPN Sidoarjo Salurkan Dana Sebesar Rp. 44 Miliar, Sebanyak 170 Desa Telah Cairkan Dana Desa Tahapl. Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710: Manajemen Portal DJPb.
- Nurhidayati, Putri dan Septi Widiyarti. 2024. Rincian Dana Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, Ini Desa yang Kebagian Paling Sedikit. Sidoarjo:rbtvcamkoha.com.
- Sakti,P.Minggu 28-07-2024. Tabel Dana Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun Ini, Bisa Digunakan Untuk Bangun Jalan.Surabaya: Rb.Tv.Co.Id
- Sarpin,. (2019). Peran Kepala Desa sebagai Pelopor Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa (Studi di Desa Genjo kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Bojonegoro: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara.
- Sholahuddin,M. Selasa,3 Januari 2023, Januari Selasa. Dana Desa 2023 di Sidoarjo Capai Rp 315 Miliar. Surabaya: Jawa Pos.
- Siagian,S.P. 2014. Peran.Teori Peran,1-5.
- Sibirian,Cici Maryana, (2020).Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Desa Sibuntuon Parpea: Scrid.
- Sugiyono. (2018).Pengertian Penelitian Kualitatif. 213.
- Widowati, Mahdalia Ratih dan Isna Fitria Agustina. (2021) Perab Pemerintah dalam Pemberdayaan Penyandang Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Wospakrik,G.K. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan. PapuaSelatan: Asdaf Kabupaten Mappi.
- Yusrie, Chaira Saidah, Siti Aminah, Iim Wasliman, dan R.Supyan Sauri. (2020). Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional. Bogor: Jurnal Dirosah Islamiyah.

PROFIL SINGKAT

Laveda Nur Auly Adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur. Email isnaagustina@umsida.ac.id